

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keadilan.¹ Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia adalah tindak pidana korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan berkeadilan.

Pengertian Korupsi Berdasarkan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan berbagai bentuk seperti suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, benturan kepentingan, dan lainnya.²

Menurut Baharuddin Lopa, korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, tetapi juga mencakup tindakan penyuapan, manipulasi, serta berbagai perbuatan melawan hukum lainnya yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

² Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).

menimbulkan kerugian bagi negara. Baharuddin Loppa menegaskan bahwa korupsi berakibat langsung pada rusaknya keuangan negara, terganggunya perekonomian, dan terhambatnya kesejahteraan serta kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki dampak sistemik karena merusak tatanan pemerintahan, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan pembangunan nasional.³

Sebagai respons untuk memperkuat semangat pemberantasan korupsi Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembentukan berbagai regulasi serta penguatan kelembagaan penegak hukum. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengaturan sistem pengawasan penyelenggaraan negara, serta penegakan hukum yang lebih tegas merupakan bentuk nyata dari semangat pemberantasan korupsi. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, korupsi juga dapat dipahami sebagai kejahatan politik apabila dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara dengan memanfaatkan jabatan publik untuk mempertahankan, memperluas, atau menyalahgunakan kekuasaan politiknya.⁴ korupsi tidak lagi semata-mata merupakan kejahatan ekonomi atau administratif, melainkan berkaitan erat dengan

³ Diar, A. (2022). *Perbandingan penyelesaian perkara korupsi delik suap antara Indonesia dan Belanda*. CV. Azka Pustaka.

⁴ Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191.

relasi kekuasaan dan kepentingan politik yang menyimpang dari tujuan negara hukum.

Menurut teori kejahatan politik yang dikemukakan oleh Vos, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan politik apabila secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk menyerang, merusak, atau mempengaruhi kepentingan negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara.⁵ tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat diposisikan sebagai kejahatan politik karena berdampak pada runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap negara serta mengganggu stabilitas dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sering kali menuai kritik, terutama terkait dengan konsistensi dan keadilan hukumnya. Sehubungan dengan konteks ini, pemberian hak prerogatif Presiden berupa abolisi menjadi isu penting yang perlu dikaji dari sudut pandang yuridis. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat DPR, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.⁶

Pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan,

⁵ Satoto, W. (2024). *Politik Hukum Pidana Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁶ Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16-30.

kepastian hukum, dan transparansi dalam sistem hukum nasional.⁷ Fenomena pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji. Ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula kristal mentah yang merugikan keuangan negara hingga Rp194,72 miliar dan divonis empat tahun enam bulan penjara serta denda Rp750 juta. Namun pada Juli 2025, DPR menyetujui permohonan Presiden untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025.⁸

Keputusan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan berpotensi melemahkan prinsip keadilan hukum. Hakim dalam putusannya juga menegaskan bahwa abolisi hanya berlaku bagi individu tertentu dan tidak menghapus pidana bagi pihak lain yang turut terlibat.⁹

Pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik ketatanegaraan. Hak prerogatif Presiden sejatinya merupakan instrumen konstitusional yang harus dijalankan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat. kasus Tom Lembong, keputusan untuk memberikan abolisi memunculkan persepsi publik bahwa kekuasaan eksekutif

⁷ Lembong, T. Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus.

⁸ Kasman, M. (2025). Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168-176.

⁹ Fausi, A. (2024). *Formulasi Konsepputusan Berkeadilan Padatitel Eksekutorialdan Relevansi Nilai Etiknya terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

dapat digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu, sehingga mengancam prinsip *rule of law*.¹⁰

Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, khususnya ketika keputusan abolisi diberikan kepada pelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi, yang selama ini digolongkan sebagai kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis yuridis yang mendalam mengenai batasan, dasar pertimbangan, serta implikasi hukum dari pemberian abolisi, agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan tidak melemahkan komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi.¹¹

Meskipun kewenangan pemberian abolisi diatur dalam konstitusi, pengaturan Abolisi terhadap Jenis – Jenis tindak pidana khusus secara spesifik belum ditemukan secara tegas. terdapat kekosongan hukum yang cukup signifikan karena tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengenai prosedur, kriteria, maupun batasan dalam pelaksanaannya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebutkan secara umum dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Namun, ketentuan tersebut belum diikuti oleh peraturan pelaksana yang menjelaskan secara rinci mekanisme pemberian abolisi, termasuk syarat substantif dan prosedural yang harus dipenuhi.

¹⁰ Dewi, R. C., & Murdiana, E. Strategi Reformasi Sistem Hukum.

¹¹ Pratama, A. (2020). *Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Pemberian abolisi dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga perlu dianalisis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan.

Menurut Sudarto Abolisi merupakan bagian dari kewenangan khusus Presiden di bidang hukum pidana yang berfungsi untuk menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan. Sudarto menjelaskan bahwa pemberian abolisi tidak dimaksudkan untuk menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan, melainkan semata-mata untuk menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung atas dasar kepentingan umum yang lebih luas.¹²

Sistem peradilan pidana, pengadilan memiliki fungsi utama untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum. Putusan pengadilan menjadi dasar legitimasi yuridis dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Sementara itu, abolisi sebagai hak prerogatif Presiden tidak menghapuskan unsur kesalahan pidana secara substansial, melainkan menghentikan proses penuntutan atau meniadakan akibat hukum tertentu dari proses tersebut. Dengan demikian, secara teoritik, abolisi bukanlah instrumen yang menyatakan seseorang tidak bersalah, tetapi merupakan kebijakan politik hukum yang menghentikan proses peradilan, sehingga pemberian abolisi kepada Tom lembong seolah2 ia dinyatakan bersalah dengan

¹² Tampoli, D. C. M. (2016). Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(2).

di selesaikan melalui mekanisme pengampunan Abolisi yang di berikan Oleh Presiden.

Penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk berpihak kepada pihak tertentu, melainkan bertujuan untuk melakukan analisis yuridis secara objektif terhadap pemberian abolisi dalam kasus Tom Lembong. Fokus kajian diarahkan pada pengujian apakah kebijakan pemberian abolisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat korektif dan evaluatif dalam kerangka negara hukum, guna memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusional dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.¹³ Sehingga Pemberantasan Korupsi dapat terlaksana dengan tepat.

Asas kepastian hukum merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah, termasuk pemberian abolisi, wajib tunduk pada prinsip tersebut agar tetap berada dalam koridor konstitusional. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, serta dapat diprediksi

¹³ Langingi, S., & Bakar, R. A. (2025). Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(4), 749-766.

oleh masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa.¹⁴

Penelitian ini bersifat evaluatif dan korektif, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan pemberian abolisi tidak menyimpang dari prinsip kepastian hukum, sehingga upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan secara konsisten, adil, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Studi sebelumnya banyak membahas abolisi secara umum sebagai hak prerogatif presiden dan implikasinya terhadap pemberantasan korupsi secara konseptual atau prosedural, tetapi masih sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis secara *juridical doctrinal* legitimasi normatif pemberian abolisi dalam konteks hukum positif Indonesia ketika dipakai pada pelaku tindak pidana korupsi seperti Tom Lembong.¹⁵

Kasus ini menjadi penting dikaji karena menyentuh tiga aspek utama, yakni aspek yuridis-konstitusional terkait mekanisme dan batasan hak prerogatif Presiden, aspek keadilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, serta aspek sosial-politik yang memengaruhi persepsi publik terhadap integritas hukum. Pemberian abolisi terhadap pidana korupsi kepada Tom Lembong memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana penerapan hak prerogatif tersebut masih sejalan dengan tujuan hukum dan cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis

¹⁴ Arifin, M. D., Asmah, N., Citranu, C., Tarigan, P. P., Putuhena, M. S. B., Wessy, Y., & Rochmiyatun, S. (2026). Pengantar Filsafat dan Teori Hukum. CV. Edu Akademi.

¹⁵ Dewi, R. C., & Murdiana, E. Strategi Reformasi Sistem Hukum.

¹⁶ Sitti, S. N. (2013). Kedudukan Lembaga Negara Ad Hoc Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanuddin)

dasar hukum, prosedur, dan implikasi yuridis dari pemberian abolisi tersebut terhadap prinsip keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya :

Apakah pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi telah tepat dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi dalam studi kasus Tom Lembong berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya ditinjau dari prinsip negara hukum, kewenangan prerogatif Presiden, dan asas kepastian hukum.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum pemberian abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Mengkaji kedudukan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* dalam kaitannya dengan pemberian abolisi sebagai hak prerogatif Presiden.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum tata negara, terkait konsep kejahatan politis, pemberian abolisi, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai kedudukan dan batasan kewenangan abolisi dalam sistem hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan keadilan.

1.4.2 Praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dampak hukum pemberian abolisi terhadap pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan kepentingan politik

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang membantu dalam mengembangkan konsep-konsep hukum untuk memahami isu yang sedang diteliti secara lebih dalam.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus konkret yang relevan, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap terkait dengan isu yang sedang dipelajari.

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan. Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari.¹⁷

Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154. 3Peter Muhmud Marzuki, op, cit, hlm 93.

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya.

Penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.¹⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sekunder.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama 1915 No.372 dirubah Undang – Undang No.1 Tahun 2023 KUHP Baru
3. Undang-Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Keputusan Presiden No.18 Tahun 2025 tentang Abolisi
5. Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Abolisi Dan Amnesti
6. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) UU No. 30 Tahun 2014

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bahan hukum Sekunder

1. Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

